



**PUTUSAN**

Nomor : 21/ PID / 2022 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Susanto Bin Mahyudin;
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /10 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bambu Kuning 2 Rt/Rw.001/005 Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 21/ PID / 2022 / PT.TJK Tanggal 08 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bbu hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor:PDM-74/BAPU/10/2021 Tanggal 2 November 2021 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Edi Susanto bin Mahyudin pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah terdakwa Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI) Muara Dua Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu tersebut diatas Team Tekab 308 yang terdiri dari saksi Noveri Kurniawan bin Mahfudi, Agus Setiawan bin M.Jahri serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rico M Sitorus dan Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan yang terdiri dari saksi M. Faisol bin Harun Syarif, Rudi Lesmana bin John Basyar, Badal Yaasiin bin Kencana, M.Surya Saputra bin Heri Suryadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba di lingkungan rumah terdakwa lalu Team Tekab 308 dan Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan pemantauan dan berhasil mengamankan saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah), Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dan Katirin Bin Mukmin (penuntutan terpisah) yang sedang melakukan transaksi peredaran Gelap Narkoba jenis sabu didepan rumah saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah), Dimana Saat saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah), Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dan Katirin Bin Mukmin (penuntutan terpisah) diamankan langsung disertai penggeledahan badan/pakaian dan hasilnya diketemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah) yakni berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih diduga Narkoba jenis sabu yang akan memberikan kepada terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dan Katirin Bin Mukmin (penuntutan terpisah) . Dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin diketemukan Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berasal dari patungan Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin bersama Katirin Bin Mukmin (penuntutan terpisah) untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Roni Bin Yakub. Selanjutnya Team Tekab 308 Polres Way Kanan dan Satresnarkoba Polres Way Kanan juga melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Muhammad Roni Bin Yakub dan hasilnya diketemukan didalam kamarnya yaitu 1 (satu) buah tas merk NBS warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar dengan Merk Hogo yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih diduga Narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ bertuliskan "HWH

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 21/Pid/2022/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



POCKET SCALE" warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik yang berisikan 100 (seratus) lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik yang berisikan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik yang berisikan 72 (tujuh puluh dua) lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik yang berisikan 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip ukuran kecil, 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet plastic yang ujung salah satunya diruncingkan warna merah muda dan 1 (satu) buah buku berisikan diduga catatan penjualan transaksi Narkotika jenis sabu. selanjutnya team Tekab 308 yang terdiri dari saksi Noveri Kurniawan bin Mahfudi, Agus Setiawan bin M. Jahri serta saksi Rico M Sitorus dan Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan yang terdiri dari saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, Rudi Lesmana Bin John Basyar, Badal Yaasiin Bin Kencana, M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi membawa saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah), Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dan Katirin Bin Mukmin (penuntutan terpisah) ke Polres Way Kanan beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari departemen kesehatan maupun instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratotis Balai Besar POM Lampung dengan Nomor : P.M.01.01.100.04.21.15, tanggal 07 Juli 2021, menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang telah dikirim oleh penyidik dan hasil pemeriksaan labfor dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Gol I Nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 20/10794.00/2021 pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 ditanda tangani oleh Lilis Defrianti selaku pengelol UPC PENGADAIAN telah melakukan penimbangan barang bukti dengan berat bersih sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah terdakwa Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI) Muara Dua Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu tersebut diatas Team Tekab 308 Yang Terdiri Dari Saksi Noveri Kurniawan Bin Mahfudi, Agus Setiawan bin M.Jahri serta saksi Rico M Sitorus dan Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan yang terdiri dari saksi M. Faisol bin Harun Syarif, Rudi Lesmana bin John Basyar, Badal Yaasiin bin Kencana, M.Surya Saputra bin Heri Suryadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan rumah terdakwa lalu Team Tekab 308 dan Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan pemantauan dan berhasil mengamankan saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah), Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dan Katirin Bin Mukmin (penuntutan terpisah) yang sedang melakukan transaksi peredaran Gelap Narkotika jenis sabu didepan rumah saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah), Dimana Saat saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah), Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dan Katirin Bin Mukmin (penuntutan terpisah) diamankan langsung disertai penggeledahan badan/pakaian dan hasilnya diketemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah) yakni berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu yang akan memberikan kepada terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dan Katirin Bin Mukmin (penuntutan terpisah) .

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 21/Pid/2022/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin ditemukan Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berasal dari patungan Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin (penuntutan terpisah) bersama Katirin Bin Mukmin untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Roni Bin Yakub. Selanjutnya Team Tekab 308 Polres Way Kanan dan Satresnarkoba Polres Way Kanan juga melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Muhammad Roni Bin Yakub dan hasilnya ditemukan didalam kamarnya yaitu 1 (satu) buah tas merk NBS warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar dengan Merk HOGO yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ bertuliskan "HWH POCKET SCALE" warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik yang berisikan 100 (seratus) lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik yang berisikan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik yang berisikan 72 (tujuh puluh dua) lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik yang berisikan 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip ukuran kecil, 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet plastic yang ujung salah satunya diruncingkan warna merah muda dan 1 (satu) buah buku berisikan diduga catatan penjualan transaksi Narkotika jenis sabu. selanjutnya TEAM TEKAB 308 yang terdiri dari saksi Noveri Kurniawan Bin Mahfudi, Agus Setiawan Bin M.Jahri serta saksi Rico M Sitorus dan Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan yang terdiri dari saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, Rudi Lesmana Bin John Basyar, Badal Yaasiin Bin Kencana, M.Surya Saputra Bin Heri Suryadi membawa saksi Muhammad Roni Bin Yakub (penuntutan terpisah), Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dan Katirin Bin Mukmin (penuntutan terpisah) ke Polres Way kanan beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang merokok menggunakan alat hisap/bong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar POM Lampung dengan Nomor : P.M.01.01.100.04.21.15, tanggal 07 Juli 2021, menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang telah dikirim oleh penyidik dan hasil pemeriksaan labfor dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Gol I Nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-.74/BBU/11/2021. Tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas merk NBS warna merah muda yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu;
    - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih Narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) unit timbangan digital Merk CHQ bertuliskan "HWH POCKET SCALE" warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar dengan Merk HOGO;
  - 4 (empat) lembar plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik;
  - 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip ukuran sedang;
  - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar plastik klip ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah pipet plastic yang ujung salah satunya diruncingkan warna merah muda;
  - 1 (satu) buah buku berisikan catatan penjualan;
  - 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD RONI;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih,
  - Uang Tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi EDI SUSANTO bin MAHYUDIN;
- (Digunakan dalam perkara MUHAMAD RONI bin YAKUB).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Bbu hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu;

1. 1 (satu) buah tas merk NBS warna merah muda yang di dalamnya terdapat:

a. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu;

b. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu;

c. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ bertuliskan "HWH POCKET SCALE" warna hitam;

d. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar dengan merk HOGO;

e. 4 (empat) lembar plastic bening ukuran sedang merk klip plastic;

f. 25 (dua puluh lima) lembar plastic klip ukuran sedang;

g. 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar plastic klip ukuran kecil;

h. 2 (dua) buah pipet plastic yang ujung salah satunya diruncingkan warna merah muda;

2. 1 (satu) buah buku berisikan catatan penjualan;

3. 1 (satu) buah KTP a.n Muhammad Roni;

4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;

5. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

6. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

7. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Roni bin Yakub;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 214/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Februari 2022



dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 2 Februari 2022 memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengadili sendiri dan dapat memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin bersalah melakukan Tindak Pidana "*penyalahgunaan Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Susanto Bin Mahyudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas merk NBS warna merah muda yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu;



- 1 (satu) unit timbangan digital Merk CHQ bertuliskan "HWH POCKET SCALE" warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar dengan Merk HOGO;
  - 4 (empat) lembar plastik bening ukuran sedang merk Klip Plastik;
  - 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip ukuran sedang;
  - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar plastik klip ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah pipet plastic yang ujung salah satunya diruncingkan warna merah muda;
  - 1 (satu) buah buku berisikan catatan penjualan;
  - 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD RONI;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih,
  - Uang Tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa EDI SUSANTO bin MAHYUDIN,  
(Digunakan dalam perkara MUHAMAD RONI bin YAKUB).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 18 Januari 2022 Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN Bbu serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2022, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja serta tidak merupakan hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan Pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah adil baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, represif maupun dari sisi korektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 18 Januari 2022 Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN Bbu yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan cukup beralasan agar Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Bbu hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami : Dr.EDI HASMI, S.H.M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan TURSINAH AFTIANTI ,S.H,M.H .dan BARITA SARAGIH, S.H, L.L.M.,masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 21/Pid/2022/PT.Tjk Tanggal 08 Februari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh SUYADI,S.H dan BARITA SARAGIH, S.H, L.L.M. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 21/Pid/2022/PT.Tjk Tanggal 17 Februari 2022 serta dibantu oleh PALAM PATAH,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1.SUYADI ,S.H.

Dr.EDI HASMI, S.H.M.Hum

2 BARITA SARAGIH, S.H, L.L.M

Panitera Pengganti,

PALAM PATAH,S.H.,